

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut syari'at Islam, suami diwajibkan untuk menafkahkan isterinya, dikarenakan adanya suatu ikatan dalam perkawinan yang sah. Seorang isteri juga diwajibkan taat dan patuh kepada kepala keluarganya, tinggal bersama suaminya, mengatur rumah tangga bersama suaminya, serta mendidik, membimbing dan memelihara anak-anaknya. Namun seorang suami juga berkewajiban memenuhi kebutuhan isterinya dan memberikan nafkah belanja kepada isterinya selama suatu ikatan suami isteri itu masih terikat dan berjalan.¹

Isteri pun berhak mendapat perlakuan yang baik dari suami, menjaga dan memelihara isterinya, yaitu dengan menjaga kehormatan isteri, tidak menyia-nyiakannya dan menjaga agar selalu melaksanakan perintah Allah. "Suami yang paling baik adalah yang paling baik kepada isterinya" (HR At-Tirmidzi dari Abu Hurairah).²

Begitu pula dengan hak-hak isteri atas suami, yang mana istri berhak memperoleh mahar dan nafkah dari suami. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

¹ M. Afif Abdillah, *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Nafkah Wajib Kepada Istri dalam Kitab Hadyu Al-Islam Fatawa Mu'asirah*, (Semarang: UIN Walisongo Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2016, diakses pada 5 November 2018.

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 71-72.

Berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 4)³

Ibnu Hazm berpandangan bahwa nafkah istri wajib atas suami. Tetapi pada dasarnya persoalan yang menyangkut kebutuhan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga merupakan kewajiban bersama, dalam kondisi yang normal suami sebagai kepala rumah tangga yang merupakan penanggungjawab rumah tangga.⁴

Tetapi jika kita melihat realita yang terjadi, ternyata apa yang menjadi hak dan kewajiban suami isteri dalam syari'at, bahwa suami diwajibkan untuk menafkahkan isterinya tidak bisa terealisasikan secara kenyataannya. Pada kenyataannya dalam kehidupan pun ada juga wanita atau isteri yang berkarier di zaman sekarang. Bahkan tidak sedikit seorang isteri yang ikut serta dalam mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan kehidupan keluarganya.

Dengan perkembangan zaman yang seiring berjalan, dalam tingkat modernisasi yang semakin modern, kini kaum wanita tidak hanya berperan dan berkontribusi sebagai ibu dalam rumah tangga yang sejatinya hanya dirumah saja menjalankan fungsi-fungsi reproduksi, hanya mengurus anak-anak dan suami atau bahkan dalam pekerjaan dari sisi domestik lainnya. Disisi lain, kaum wanita juga memiliki peran-perannya dalam hal sosial yang cukup

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2011), hlm. 77.

⁴ M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari, *Status Hukum Perempuan Menurut Ibnu Hazm Dan Kedudukannya Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Ahkam Vol. 25, No. 2, 2015.

universal, mereka mulai memasuki berbagai macam peran baik dibidang sosial, ekonomi bahkan politik.⁵

Fenomena wanita bekerja untuk mencari nafkah sudah bukan lagi sesuatu hal yang baru dalam dunia kemasyarakatan. Dikarenakan kontribusi dalam hal ekonomi yang setara antara suami dan isteri. Misalnya di suatu pedesaan, seorang wanita mempunyai peranan yang cukup setara dengan laki laki dalam mengelola sumber-sumber ekonomi seperti kebun, empang ikan, ternak dan pesawahan.⁶

Seiring dengan berubahnya cara pandang dalam masyarakat, kini kehidupan modern pun tidak memberi peluang untuk membatasi gerak kaum wanita. Kaum wanita dapat bekerja dan berkarier dimana saja selagi ada kesempatan. Ada yang berkarier dalam bidang hukum, ekonomi, sosial budaya, bahkan bidang politik.⁷

Meskipun bukan fenomena baru, namun masalah wanita berkarier masih terus menjadi perdebatan hingga saat ini,⁸ adakah syarat-syarat tertentu yang menjadi batasan jika seorang wanita berkarier diluar rumah serta bagaimana hukumnya bagi wanita yang berkarier. Para ulama juga berpolemik mengenai hukum dari wanita karier tersebut. Apakah hukum dari wanita karier

⁵ Rina Widianengsih, *Perempuan Bekerja Dalam Perspektif Feminis Muslim Studi Atas Pemikiran Ratna Megawangi dan Zaitun Subhan*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2002).

⁶ Agus Zainal Fuadi, *Hak Nafkah Isteri Bekerja, Studi Perbandingan Pendapat Tokoh-Tokoh Islam Di Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2010).

⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 62.

⁸ Ziadatun Ni'mah, *Wanita Karier Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pandangan K.H Husein Muhammad*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

sebenarnya dibolehkan atau bahkan tidak diperbolehkan karena pada dasarnya kodrat wanita ialah hanya sebatas disektor rumah tangga saja.

Dalam hal yang berkaitan dengan wanita karier terdapat beberapa pandangan ulama intelektual diantaranya Yusuf Qardhawi dan Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang keduanya mempunyai pandangan tersendiri mengenai hukum wanita karier tersebut.

Menurut pandangan ulama intelektual yakni, Yusuf Qardhawi yang mengemukakan pendapatnya dalam karangan bukunya “Fiqih Wanita, Segala Hal Mengenai Wanita” bahwa seorang wanita yang bekerja mencari nafkah untuk kebutuhannya dibolehkan karena tidak ada seorang pun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya nash syara' yang shahih dalam periwayatannya. Maka Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa wanita bekerja atau melakukan aktivitas dibolehkan tetapi ada syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi jika seorang wanita memilih untuk bekerja.⁹

Menurut pemikiran beliau, bahwa profesi perempuan sebagai direktur, dekan fakultas, ketua yayasan, anggota DPR bahkan menteri tidak ada masalah selama mengandung maslahat. Dipertegas dalam bukunya yang lain Fatawa Mu'ashirah, bahwa tidak ada alasan melarang perempuan berkarier di luar rumah, karena tugas amar ma'ruf nahyi munkar dan berjihad adalah medan yang terbuka bagi laki-laki dan perempuan.¹⁰

Sedangkan berbeda dengan Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang juga memiliki pendapat dimana menurutnya dengan keluarnya wanita untuk

⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung: Jabal, 2017), hlm 131.

¹⁰ Jamal Ma'mur, *Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi*, Jurnal Muwazah Vol. 8, No.1, 2016.

bekerja, maka hilanglah generasi-generasi kita di masa yang akan datang, dengan begitu anak-anak telah kehilangan kasih sayang dan asuhan dari seorang ibu. Seandainya seorang suami memberikan dan mengizinkan kaum perempuan pekerjaan diluar rumah, berarti seorang suami telah memberikan beban diluar kemampuannya karena seorang istri telah bertugas untuk menyelesaikan tugasnya di dalam maupun di luar rumah sekaligus.¹¹

Menurut beliau dalam buku Fikih Perempuan Muslimah, bahwa karier merupakan pekerjaan yang hanya akan menambah kesulitan bagi seorang perempuan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan tugas domestiknya dengan maksimal. Disaat perempuan tersebut keluar rumah untuk bekerja, hatinya akan bercabang mengingat anak-anaknya dirumah, dengan kata lain ia tidak dapat memfokuskan seluruh perhatiannya pada pekerjaan yang ada dihadapannya karena pikirannya terbelah menjadi dua. Tapi Islam pasti meletakkan hukum dan peraturan-peraturan tertentu.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Syaikh Mutawalli Asy-Sya’rawi Tentang Hukum Wanita Karier”**.

B. Rumusan Masalah

Yusuf Qardhawi berbeda pendapat dengan Syaikh Mutawalli Asy-Sya’rawi tentang hukum wanita karier. Menurut Yusuf Qardhawi wanita berkarier diperbolehkan, sedangkan Syaikh Mutawalli Asy-Sya’rawi menghukumi makruh dan lebih baik tidak dilakukan terhadap wanita berkarier.

¹¹ Syaikh Mutawalli As-Sya’rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm 138-139.

¹² *Ibid*, hlm 141-142.

Agar penelitian yang penulis lakukan lebih terarah, maka penulis merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dan dalil yang digunakan Yusuf Qaradhawi dan Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi tentang hukum wanita karier ?;
2. Bagaimana metode istinbath yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dan Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi tentang hukum wanita karier ?;
3. Apa persamaan dan perbedaan dari pendapat Yusuf Qardhawi dan Syaikh Mutawalli As-Syarawi tentang hukum wanita karier ?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat dan dalil yang digunakan Yusuf Qaradhawi dan Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi tentang hukum wanita karier;
2. Untuk mengetahui metode istinbath yang digunakan oleh Yusuf Qaradhawi dan Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi tentang hukum wanita karier; dan
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat diantara pemikiran Yusuf Qardhawi dan Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi tentang hukum wanita karier.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini ialah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk memperkaya khazanah keilmuan dan pengetahuan dalam ruang lingkup wanita karier dalam perspektif tokoh-tokoh kaum intelektual dan feminim muslim.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Bandung Fakultas Syari'ah dan Hukum;

b. Bagi akademisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan wanita karier serta menjadi titik tolak bagi penelitian-penelitian berikutnya;

c. Bagi masyarakat

Dapat memiliki pemahaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan wanita karier serta memberikan informasi dan pengetahuan untuk perempuan-perempuan di luar sana yang bekerja di luar rumah tanpa mendapat ijin dari suaminya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Dalam permasalahan yang diteliti ini merupakan permasalahan sosial yang menarik untuk dikaji secara lebih dalam karena isu ini sangat dekat

dan sangat bersinggungan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Sejauh ini penelusuran penulis ke perpustakaan maupun mencari ke toko buku dan majalah, jurnal ataupun literatur-literatur orang lain yang penelitiannya berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas yaitu:

- a. Skripsi yang disusun oleh Nabila Alhalabi dengan judul : “Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”. Pada skripsi ini membahas mengenai hak dan kewajiban seorang istri yang berprofesi sebagai wanita karir dalam pandangan hukum Islam ialah sama dengan hak dan kewajiban seorang istri yang tidak berprofesi sebagai wanita karir, begitu juga dengan hukum positif tampak tidak ada perbedaan antara istri yang berprofesi sebagai wanita karir ataupun istri yang hanya dirumah saja. Hak dan kewajiban istri tersebut ialah hak mengenai harta seperti mahar, maskawin, dan nafkah serta hak mendapat perlakuan baik dari suami. Dan kewajiban yang dimaksud ialah taat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila, mengatur dan mengurus rumah tangga.¹³
- b. Skripsi yang disusun oleh Oktarisa Halida dengan judul : “Karier, Uang, Dan Keluarga: Dilema Wanita Bekerja”. Pada skripsi ini membahas bahwasannya dijamin ini banyak sekali fenomena wanita yang memasuki dunia kerja. Yang menjadi motivasi bagi berkariernya wanita ialah tingkat kebutuhan. Namun menurut Oktarisa dalam skripsinya

¹³ Nabila Alhalabi, *Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

alasan yang melatarbelakangi wanita mencari uang ialah kebutuhan yang masih menjadi alasan utama wanita dalam berkarier, namun adapun dampak negatif yang timbul ialah kurangnya waktu untuk keluarga, timbulnya ketidakharmonisan antara suami dan istri, stress dan sakit karena kelelahan bekerja. Dari literatur-literatur yang ada, menyatakan bahwa sangat sulit untuk peran antara pekerjaan dan keluarga dalam hal keseimbangan atau menyeimbangkannya. Bebannya yang menjadi ganda yang dialami oleh setiap wanita karier (pekerjaan dan keluarga), jika tidak disertai dengan keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga akan menimbulkan stress, ketegangan, dan konflik peran.¹⁴

- c. Thesis yang disusun oleh Asrizal dengan judul : “Istri Karir Dan Pemenuhan Tugas Domestik Dalam Perspektif Gender (Studi Kasus Di Yayasan Silaturrahim Pecinta Anak Indonesia)”. Pada skripsi ini membahas bahwasannya bagi masyarakat muslim di Indonesia, pembagian tugas dalam keluarga sudah diatur berdasarkan perundang-undangan. Anggapan konsep keluarga hamonis yang selama ini terjadi dimasyarakat muslim Indonesia, sebagaimana peran suami dan istri terlihat telah diporsi-porsikan sedemikian rupa. Misalnya porsi istri sebagai ibu rumah tangga, sedangkan porsi suami didudukkan sebagai

¹⁴ Oktarisa Halida, *Karier, Uang Dan Keluarga: Dilema Wanita Bekerja (Studi Fenomenologi Wanita Karier Pada Instansi Kepolisian, Keamanan Dan Perbankan)*, Skripsi S1 Universitas Diponegoro, 2013.

pemimpin keluarga. Bahkan konstruk sosio budaya tersebut juga telah menentukan seksualitas wanita.¹⁵

- d. Adapun buku yang secara khusus membahas mengenai perempuan yang bekerja atau berkarier tersebut yang ditulis oleh Huzaemah Tahido Yanggo dengan judul: “Fikih Perempuan Kontemporer”. Buku ini berbicara tentang memberikan keleluasaan kepada laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Bukan hanya untuk laki-laki saja yang diberi keleluasaan untuk berkarier, tetapi juga kaum perempuan dituntut untuk aktif bekerja dalam semua lapangan pekerjaan yang sesuai kodratnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki ataupun perempuan dalam berkarier. Karena kaum perempuan merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki potensi cukup besar untuk ikut memajukan masyarakat. Maka dari itu, dalam berbagai aspek kehidupan, partisipasi kaum perempuan sangat diharapkan.
- e. Buku selanjutnya yang secara khusus membahas tentang perempuan yang bekerja (berkarier) yang ditulis oleh Maisar Yasin dengan judul “Wanita Karier dalam Perbincangan”. Buku ini menyorot dengan sangat tajam kepada para wanita karier yang bekerja diluar rumah. Maisar mengingatkan banyak dampak negatif apabila seorang wanita yang bekerja diluar rumah. Beliau mengutip pendapat para cendekiawan Barat tentang dampak negatif tersebut. Beliau juga menuturkan sejarah

¹⁵ Asrizal, *Istri Karir Dan Pemenuhan Tugas Domestik Dalam Perspektif Gender (Studi Kasus Di Yayasan Silaturrahim Pecinta Alam Indonesia)*, Thesis S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

mengapa perempuan Eropa/Barat bekerja diluar rumah.¹⁶ Dalam buku Maisar ini yang ditekankan pada beberapa norma yang harus diperhatikan bila seorang muslimah ingin bekerja diluar, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan beberapa dampak dari pencampurbauran secara bebas.

2. Kerangka Teori

Saat ini, tradisi pemikiran muslim banyak sekali diwarnai oleh beragam perbedaan pendapat lebih-lebih dalam bidang hukum Islam. Tetapi pada dasarnya terjadinya suatu perbedaan pendapat tersebut tidak terlepas dari perbedaan metode atau dalil yang mereka gunakan dalam menetapkan hukum yang berkaitan dalam suatu permasalahan tersebut.

Perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan ulama disebabkan karena berbeda dalam cara berijtihad. Berbeda dalam cara berijtihad menyebabkan berbeda pula pendapatnya sebagai hasil ijtihad. Ijtihad tersebut merupakan suatu cara untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalail-dalil agama, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah.¹⁷

Adapun sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam hukum Islam menurut A. Dzajuli, ialah:

- a. Karena berbeda dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits;
- b. Karena berbeda tanggapannya terhadap Hadits;
- c. Berbeda dalam menanggapi kaidah-kaidah Ushul;

¹⁶ Maisar Yasin, *Wanita Karier Dalam Perbincangan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 29.

¹⁷ Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), hlm 98.

- d. Berbeda tanggapannya tentang ta'arudl (pertentangan antara dalil) dan tarjih (menguatkan suatu dalil atas dalil yang lain);
- e. Berbeda pendapat dalam menetapkan dalil yang sifatnya ijtihadi.¹⁸

Maka dari itu penulis menggunakan teori Ikhtilaf atau perbedaan pendapat, pandangan atau sikap dalam penelitian ini. Dimana Yusuf Qardhawi dan Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi mempunyai pandangan serta pemikiran tersendiri dalam mengeluarkan pendapat tentang hukum wanita karier.

Dalam pandangannya, Yusuf Qardhawi membolehkan wanita bekerja atau melakukan aktivitas diluar rumah karena tidak ada seorang pun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya nash syara'. Beliau pun Tidak seperti ulama pada umumnya yang melarang perempuan berkiprah dalam ruang publik. Namun, pembolehan ini tidak bersifat liberal absolut tanpa batas yang lepas dari esensi agama. Pembolehan ini disyaratkan:

- 1) Profesinya diperbolehkan agama, artinya, profesinya tidak dilarang agama atau mendorong orang menuju perbuatan haram, seperti melayani laki-laki yang belum menikah, menjadi sekretaris pribadi bagi seorang direktur yang mengharuskan dirinya berdua-duaan dengannya, dan lain-lain;
- 2) Menjaga etika agama, baik dalam pakaian, berjalan, berbicara, menjaga pandangan, dan aktivitas yang lain;

¹⁸ A.Djazuli, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm 118.

- 3) Tidak meninggalkan kewajiban lain, seperti kepada suami dan anak-anak yang merupakan kewajibannya yang pertama dan mendasar.¹⁹

Dalam berijtihad Yusuf Qardhawi memakai tiga macam metodologis dan alternatif, diantaranya:

- a) Ijtihad Intiqa'i/Tarjih, dimana memilih salah satu dari beberapa pendapat yang terdapat dari beberapa khazanah fiqh Islam, baik dalam formulasi fatwa atau keputusan hakim, dengan menggunakan instrumen eksplanasi untuk mengambil beberapa pendapat tersebut. Dalam konteks ini, ketika seorang faqih berhadapan dengan beberapa fatwa dalam suatu masalah, maka ia mesti melakukan seleksi terhadap pendapat-pendapat tersebut, apakah formulasi dalil yang digunakan berasal dari nash atau interpretasi terhadap nash. Kemudian dilakukan tarjih dengan mengambil pendapat yang terkuat sesuai dengan realita, dalam kerangka al-Maqashid al-Syar'iyah, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan publik dan menghindari Mafsadah;
- b) Ijtihad Insha'i, dimana usaha untuk menetapkan konkluse hukum dari suatu persoalan baru yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, karena memang belum muncul waktu itu, kemudian mengkaji kembali berbagai pendapat tersebut, kemudian menarik simpulan yang sesuai dengan nash al-Quran dan Hadits, kaidah-kaidah dan maqashid alsyar'iyah; dan

¹⁹ Yusuf Qaradhawi, *Fiqih wanita*, (Bandung: Jabal, 2017), hlm 132-133.

- c) Integrasi antara *ijtihad intiqā'i* dan *insya'i*, yaitu memilih pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur *ijtihad* baru.²⁰

Kemudian Yusuf Qardhawi menggunakan dalil dalam pusat pemikirannya, sehingga setiap masalah harus didekati dengan dalil, namun dengan perspektif yang orisinal, karena menurut beliau dalil harus mampu merespons perkembangan zaman yang terus berubah. Dalam konteks gerakan keadilan gender pun, dalil harus mampu dimaknai secara moderat dan progresif, sehingga mampu mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif ditengah proses transformasi dunia di segala aspek kehidupan tanpa kehilangan identitasnya sebagai seorang perempuan muslimah yang konsisten menjaga norma agama.

Kebolehan perempuan berkarier diluar rumah menunjukkan inklusifitas dan moderatasitas pemikiran *fiqh* beliau dengan tetap berpegang kepada nilai etik yang menjadi visi utama Islam. Begitu juga dengan kebolehan perempuan menjadi seorang pemimpin adalah bukti progresivitas pemikiran Yusuf Qardhawi, namun harus tetap menjaga norma-norma agama. Dalam hal-hal yang sifatnya *qath'iyyat* (hukum pasti yang ditunjukkan oleh nash *qath'i*), Yusuf Qardhawi tetap berpegang teguh kepada dalil Al-Qur'an dengan memberikan analisis yang mendalam.²¹

²⁰ Ali Akbar, *Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu'ashirah*, Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012.

²¹ Jamal Ma'mur, *Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi*, Jurnal Muwazah Vol. 8, No. 1, 2016.

Berbeda halnya dengan pemikiran Syaikh Mutawalli As-sya'rawi yang menghukumi makruh dan sebaiknya tidak dilakukan terhadap wanita karier atau mempunyai aktivitas diluar rumah. Karena menurut beliau tugas utama seorang perempuan adalah memberikan kedamaian kepada seorang suami. Dan setiap perempuan pasti mampu untuk melakukan semuanya. Para perempuan akan menghadiahkan seluruh waktunya untuk memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh suami dan anak-anaknya dan mempersiapkan berbagai keperluan yang dapat membuat seorang suami merasa rileks sepulang dari bekerja, sehingga ketika seorang suami pulang, ia akan merasakan suasana rumah dalam keadaan tenang, damai, dan menyenangkan.

Tetapi menurut Syar'awi, Islam juga telah meletakkan syarat-syarat tertentu bagi perempuan yang ingin bekerja diluar rumah, yaitu:

- (1) Karena kondisi keluarga yang benar-benar mendesak;
- (2) Keluar bersama mahramnya;
- (3) Tidak berdesak-desakan dengan laki-laki dan bercampur baur dengan mereka;
- (4) Dan pekerjaan tersebut harus sesuai dengan tugas seorang perempuan.²²

Dalam hal ini Asy-Sya'rawi menggunakan metode tafsirnya terhadap Al-Qur'an yang diaktualisasikan dengan pemikirannya. Maka dalam penafsirannya, Asy-Sya'rawi menggunakan metode penafsiran tafsir tahlili.

²² Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm 141.

Ada beberapa sumber yang digunakan beliau dalam menggunakan penafsirannya, yaitu:

- (a) Kaidah kebahasaan, hal ini dijadikan salah satu sumber penafsiran oleh Asy-sya'rawi, dengan demikian menjadikan lebih mudah dalam memahami esensi makna dari teks-teks yang tersaji dalam Al-Qur'an; dan
- (b) Rekontruksi ayat dengan ayat, penafsiran dengan mengkontruksi ayat dengan menggunakan ayat lain yang dianggap memiliki korelasi pada kajian yang dibahas guna memberikan pemahaman lebih baik.²³


Pada hakikatnya perempuan adalah orang yang lemah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14: "Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam dua tahun".

Sya'rawi menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah memalingkan penglihatan kita untuk melihat suatu kebenaran bahwa seorang perempuan adalah makhluk yang lemah dan masa kehamilan akan menambah kelemahan tersebut.²⁴

²³ Hikmatir Pasya, *Studi Metodologi Tafsir Asy-Sya'rawi*, Jurnal Studia Quranika Vol. I, No. 2, 2017.

²⁴ *Ibid*, hlm 141.

Agar kerangka teori diatas lebih mudah dipahami, maka penulis menggambarannya dengan skema berikut ini:



F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai masalah yang diteliti. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah kajian kepustakaan atau *library research*. Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data dengan menelaah buku-buku terjemahan yang bersangkutan dengan hukum wanita karier. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁵

b. Penentuan Sumber Data

1) Sumber data primer merupakan sumber data yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan didalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan buku pokok yang menjadi landasan dari penelitian ini. Buku tersebut diantaranya:

a) Kitab berjudul Fiqh Sunnah Al-Mar'ah yang diterjemahkan menjadi Fiqh Wanita Yusuf Qardhawi oleh Aceng Misbah, dkk;

b) Kitab berjudul Hadyu al-Islam Fatawa Mu'ashirah yang diterjemahkan menjadi Fatwa-Fatwa Mutakhir Yusuf Qardhawi oleh H.M.H. Al-Hamid Al-Husaini;

c) Kitab berjudul Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah yang diterjemahkan menjadi Fikih Perempuan Muslimah (Busana dan perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier) oleh Yessi HM. Basyaruddin, Lc;

d) Kitab berjudul Fiqhul Mar'ah al-Muslimah yang diterjemahkan menjadi Fiqih Wanita oleh Khozi. M.

2) Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dapat dijadikan pelengkap yang menunjang dengan masalah yang penulis teliti, diantaranya:

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 29.

- a) Kitab *Anta Tas'alu wal Islaamu Yujiibu* yang diterjemakan menjadi *Anda Bertanya Islam Menjawab* oleh Abu Abdillah Almansyur;
- b) Kitab *Fatawa Sya'rawi* yang diterjemahkan menjadi *Fatwa-Fatwa Sya'rawi (Persoalan Muslim Hari Ini dan Esok)* oleh H. Abdurrachman Ali Bauzir;
- c) Buku *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah* oleh Beni Ahmad Saebani, dkk.

c. Tehnik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data baik itu primer maupun data sekunder yang ada relevansinya dengan masalah penelitian tersebut. Sumber-sumber diatas dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library reseacrh*) dengan teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik yang menjadi sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Menganalisa isi kitab beserta terjemahannya, buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan pendapat-pendapat dari Yusuf Qardhawi dan Asy-Sya'rawi tentang hukum wanita karier;
- c. Menghubungkan teori yang ada dalam sumber-sumber yang telah ditemukan dengan realita pada jaman sekarang;
- d. Kemudian ditarik kesimpulan.

d. Tehnik Analisis Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah data yang bersifat kualitatif. Maka dari itu, pendekatan yang akan digunakan dalam menganalisa data ialah penelitian kualitatif dengan cara *comprerative*. Adapun tehnik yang

akan penyusun gunakan ialah teknik deskriptif komparatif, yaitu menguraikan dan membandingkan pendapat kedua tokoh. Langkah-langkah yang ditempuh pada saat melakukan analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul baik itu dari sumber data primer maupun data sekunder;
- b. Melakukan seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan dan mengklarifikasinya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut;
- c. Melakukan perbandingan atau komparasi dari unsur-unsur persamaan maupun perbedaan substansi dan metodologi kedua pemikiran dan pandangan tersebut;
- d. Mengkoreksi data-data yang sudah diklarifikasikan dan setelah itu menarik kesimpulan yang diperlukan dari data-data yang dianalisis.

